

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para tokoh Islam telah mengalami perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dengan negara. Perbedaan tentang masalah hubungan agama dan negara terjadi sejak abad 20, hal ini terjadi karena tidak semua pemikir muslim sependapat bahwa Islam merupakan agama yang bukan saja mengatur masalah-masalah ibadah saja tetapi juga mengatur masalah-masalah politik dan negara.

Perdebatan mengenai relasi agama dan negara tersebut disebabkan perbedaan penafsiran terhadap dua sumber utama Islam yaitu Al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber ini tidak dipandang secara monolitik, melainkan multi-interpretatif. Bukan masalah hubungan agama dan negara saja yang mengalami perbedaan, tetapi juga dalam lapangan fiqh bermunculan berbagai madzab, yaitu madzab Hanafi, madzab Hambali, madzab Maliki dan madzab Syafi'i. Dalam bidang teologi muncul beberapa aliran seperti aliran Mu'tazilah, Zabariah, Qadariah, Ash'ariyah dan Maturidiyah. Sedangkan dalam filsafat muncul pemikir

filsafat seperti, pemikiran filsafat Ibnu Rush, Ibnu Sina, al-Farabi, al-Ghazali dan lain-lain.¹

Dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan agama dan negara ada tiga paradigma. Pertama, Paradigma integralistik yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, paradigma simbiotik yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan keduanya berhubungan. Ketiga, paradigma sekularistik yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah.²

Kekuatan politik dunia Islam semakin melemah pada abad ke-20, dengan adanya penjajahan oleh dunia Barat. Hampir seluruh negeri muslim (misalnya Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair) di bawah imperalisme Barat.³ Bersamaan dengan imperialisme itu, dunia Barat ternyata memasukan dan menyebarkan gagasan politik dan kebudayaan mereka yang tentunya lekat dengan sekularisme ke dunia Islam yang dijajahnya. Sementara di sisi lain, dunia Islam tidak mampu mengimbangi kemajuan dunia Barat dalam bidang ilmu

¹ Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 18-19.

² Din Syamsudin menyebutkan atas ketiga hal tersebut terdiri dari paradigm integrated, simbiotik dan sekularistik. Sementara Umaruddin Masdar menyebutnya dengan konservatif, modernis dan liberal. Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, Ulumul Qur'an No.2 Vol. IV* tahun 1993. Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

³ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 2.

pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Menghadapi hal yang seperti itu, pemikir muslim menyikapinya berbeda-beda. Ada pemikir yang apriori dan anti Barat, ada yang mengadopsi secara selektif terhadap nilai-nilai Barat yang dipandang positif, dan ada yang meniru persis semua yang dari Barat kemudian dijadikan sebagai prototype kehidupan muslim.⁴

Pergerakan nasional Indonesia mulai muncul sejak berdirinya Serikat Islam (SI) di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Abdoel Moeis. Serikat Islam merupakan sebuah organisasi pemuda yang mengembangkan program politik yang menuntut pemerintahan sendiri dan kemerdekaan penuh.⁵

Serikat Islam merupakan pusat kebangkitan nasional Indonesia, namun posisi serikat Islam tidak dapat dipertahankan, karena peran pentingnya sebagai katalisator pergerakan nasional mulai memudar pada penghujung 1920-an. Sebaliknya, pada tahun-tahun berikutnya, idealisme dan aktivitas politiknya dibayang-bayangi kelompok sosial-politik lain yang tidak secara formal menyatakan Islam sebagai dasar ideologinya.⁶

⁴ Mohammad Fauzi, *Islam VS Sekularis "Pertarungan Ideologi di Indonesia"*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 18.

⁵ Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan "Studi tentang Percaturan dalam Konstituante"*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 79.

⁶ Mohammad Fauzi, *Islam VS Sekularis "Pertarungan Ideologi di Indonesia"*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 25.

Hubungan politik yang berada di Indonesia, sudah lama mengalami kebuntuan. Baik pemerintahan Presiden Soekarno maupun Soeharto memandang parta-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan partai nasionalis. Terutama karena alasan ini sepanjang lebih dari empat dekade, kedua pemerintahan di atas berupaya untuk melemahkan partai-partai Islam.⁷

Melemahnya partai-partai Islam dapat dilihat dari hasil pemilihan umum yang dilaksanakan pada 1955, pada saat itu partai Islam hanya memperoleh suara kurang dari 45 persen dari seluruh suara yang masuk. Menurut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang saat itu mengatur urusan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa suatu undang-undang dasar dinyatakan sah apabila rancangannya disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir dalam rapat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut suatu perjuangan konstitusional yang bertujuan menciptakan suatu negara Islam atau negara berdasarkan Islam menjadi tidak mungkin.⁸

Dalam majelis konstituante terdapat tiga rancangan tentang dasar negara yang diajukan oleh tiga fraksi dalam menentukan dasar negara Indonesia. Ketiga rancangan dasar negara tersebut yaitu: Pancasila, Islam dan Sosial-ekonomi.

⁷ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 3.

⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 124.

Polemik keagamaan dan kebangsaan merupakan hal yang melatar belakangi landasan pemikiran dan aktivitas politik Mohammad Natsir, lebih-lebih pada tahun 1930 sampai 1940-an. Polemik itu berlangsung antara Ir. Soekarno di satu pihak dengan Ahmad Hassan dan Mohammad Natsir di pihak yang lain.

Menurut Soekarno, umat Islam Indonesia mengalami kemajumudan karena bertaklid buta pada ketentuan-ketentuan ulama masa silam yang diselubungi oleh kekolotan, takhayul, ajaran-ajaran kuno, dan anti rasionalisme yang tidak relevan lagi untuk menyongsong kemajuan.⁹ Soekarno dapat menyimpulkan seperti itu setelah mempelajari dan mendalami Islam dengan membaca buku-buku tentang Islam.

Persoalan hubungan Islam dan negara sejak konstituante itu menjadi lebih berbobot ideologis dan politis, melebihi wacana akademik pada tahun 1950-an justru sangat produktif. Bahkan, sejak jauh-jauh hari perdebatan mengenai hubungan Islam dan negara sebenarnya merupakan perdebatan akademik, seperti yang terlihat pada tahun 1930-an, misalnya antara Soekarno dan Mohammad Natsir. Dengan terpuruknya posisi Islam sebagai kekuatan politik, para pemimpin Masyumi yang militan dalam mendukung ide negara Islam di sidang konstituante itu dipenjarakan oleh rezim Soekarno tanpa proses pengadilan.¹⁰

⁹ Taufik Abdullah, *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta :LPE3ES, 1984, hlm. 36.

¹⁰ *Ibid*, hlm. xii.

Islam dan negara adalah dua etnitas yang sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia senantiasa terlibat di dalam pergumulan.¹¹ Salah satu puncak pergumulan keduanya adalah pada sidang majelis konstituante (1956-1959). Di forum sidang majelis konstituante kelompok Islam berhadapan dengan kelompok nasionalis sekular. Kelompok Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, sementara kelompok nasionalis sekular tetap ingin menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Karena kedua kelompok sama-sama mempertahankan argumen dan pendirian masing-masing, maka majelis konstituante dalam menyelesaikan masalah perdebatan tersebut menemui kebuntuan. Melihat situasi seperti itu presiden Soekarno mengambil alih agenda majelis dengan mengeluarkan dekret Presiden, yang memutar negara kembali ke Undang-undang Dasar 1945.¹²

Mohammad Natsir adalah seorang intelektual muslim yang memiliki beragam keahlian seperti menjadi seorang intelektual Islam, sebagai ulama, dan sebagai politikus. Natsir menekankan pandangannya bahwa cita-cita seorang muslim ialah menjadi hamba Allah dalam arti yang sesungguhnya, yakni mencapai kejayaan di dunia dan kemenangan di akhirat.¹³

Mohammad Natsir adalah seorang nasionalis. Keberagamaannya tidak mengantarkannya kepada penolakan terhadap nasionalisme, sesuatu yang dianggap

¹¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 60.

¹² Khomarudin Hidayat, Ahmad Gaus AF, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan Dan Peradaban Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, hlm. xi.

¹³ Mohammad Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, Bandung: SEGA ARSY, 2014, hlm. 27.

berasal dari Barat modern. Namun nasionalisme Mohammad Natsir bukanlah sebagaimana dalam pemahamannya terhadap Barat. Dalam nasionalisme Barat, orang berjuang dan bertindak hanya untuk kepentingan negara saja. Bahkan nasionalisme Barat bisa menjajah negara lain demi melakukan semangat nasionalismenya. Nasionalisme Barat mengantarkan Barat kepada nafsu dan ambisi imperialisme.

Mohammad Natsir berpendapat bahwa nasionalisme hanyalah satu alat untuk mencapai tujuan bersama suatu masyarakat. Ikatan-ikatan primordial yang melandasi nasionalisme tidak harus mengaburkan pandangan manusia terhadap universalitas dan persaudaraan sesama umat Islam. Menurut Mohammad Natsir, nasionalisme adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, di samping pemersatu dunia Islam. Karenanya, Natsir menolak nasionalisme Barat yang dipenuhi semangat rasisme dan imperialisme.¹⁴

Pemikiran Mohammad Natsir dilatar belakangi oleh guru-gurunya dan polemik masalah keagamaan dan kebangsaan. Mohammad Natsir mengakui sendiri bahwa ada tiga orang guru yang mempengaruhi alam pikirannya, yaitu Ahmad Hassan (Pemimpin Persatuan Islam), Haji Agus Salim dan Syekh Ahmad Syurkati (Pendiri Al-Irsyad). Dan ada yang menilai bahwa Natsir dipengaruhi oleh H.O.S. Tjokroaminoto (Pemimpin Serikat Islam). Dari keempat tokoh Islam

¹⁴ Mohammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam "dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporee"*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010, hlm. 222.

itu, dua orang yang mempengaruhi pemikiran, sikap hidup, dan aktivitas politik Natsir, yaitu Ahmad Hassan dan Haji Agus Salim.¹⁵

Anwar Harjono dan Taufiq Abdullah mencatat peristiwa polemik pemikiran Mohammad Natsir. Bahwa, Mohammad Natsir memiliki sifat kritis dan keterbukaan berpikir, dengan kata orisinal dari beliau “kemerdekaan berpikir”, bukan kebebasan berpikir atau liberalisasi berpikir. Sedangkan Tramidzi Taher (mantan menteri Agama RI 1993-1998), menilai bahwa keterlibatan Natsir dalam polemik berarti dia telah berperan sebagai perintis dalam menciptakan wacana intelektual yang sehat, terbuka dan demokratis dalam upaya pembaruan pemikiran dan pengalaman Islam.¹⁶

Pembicaraan tentang dasar negara berlangsung dalam dua masa persidangan, pada tanggal 11 november sampai 7 desember 1957 dan dari 22 april sampai 2 juni 1959. Pada masa persidangan pertama, tampil 101 orang pembicara yang mengungkapkan aspirasi politik masing-masing, disertai berbagai argumentasi, termasuk bantahan dan kritikan terhadap pandangan kelompok lain.

Dalam rangkaian sidang-sidang majelis konstituante, terutama ketika membahas tentang dasar negara, Natsir termasuk tokoh utama dalam perdebatan yang membagi para anggota majelis kepada dua kelompok : Islam dan Pancasila.

¹⁵ M. Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, Bandung: Mizan, 2010, hlm. 43.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 53.

Sebagai seorang muslim dan pemimpin Masyumi, partai Islam terbesar saat itu, maka Natsir lebih berpihak pada dasar negara Islam.

Pada 12 november 1957, Natsir menyampaikan pidatonya dalam sidang konstituante dengan judul Islam sebagai dasar negara. Dalam pidatonya itu, Natsir menyatakan bahwa Indonesia hanya mempunyai dua alternative pilihan sebagai dasar negara: paham sekularisme (*la diniyah*) atau paham agama (*diniy*).¹⁷

Setelah itu, Natsir menejelaskan bahwa Islam akan memelihara yang telah ada dan menumbuhkan yang belum ada dalam Pancasila. Dari kaidah-kaidah Islam yang banyak terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dia menerangkan tujuh butir di antaranya, yaitu mengenai :

1. nilai tolong menolong
2. nilai demokrasi atau musyawarah
3. nilai cinta tanah air
4. nilai cinta kemerdekaan
5. nilai kesukaan membela yang lemah
6. nilai tidak mementingkan diri sendiri serta kesediaan hidup dan memberi hidup
7. nilai toleransi anatara para pemeluk agama-agama.¹⁸

¹⁷ Mohammad Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, Bandung: SEGA ARSY, 2014, hlm. 58

¹⁸ M. Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir.*, hlm. 114

Semua nilai diatas, diuraikan secara mendalam oleh Natsir, disertai dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul SAW.

Pada tanggal 6 Desember 1957 sidang Kontituante memutuskan bahwa perdebatan tentang dasar negara perlu ditangguhkan dan membentuk panitia persiapan Konstitusi (PPK) yang ditugaskan untuk mempersiapkan rumusan yang akan memungkinkan tercapainya kompromi.

Sesuai dengan keputusan untuk mengikuti prosedur konstituante, maka pada 22 April 1959, presiden Soekarno atas nama pemerintah menyampaikan pidato di hadapan sidang konstituante untuk mengajak kembali ke UUD 1945. Semua Fraksi di konstituante setuju dengan usulan pemerintah, kecuali Masyumi dan fraksi-fraksi Islam lainnya.

Dekret presiden yang dirumuskan di istana Bogor pada 4 juli 1959, di umumkan secara resmi oleh presiden Soekarno pada ahad, 5 Juli 1959 pukul 17.00 WIB di depan istana merdeka Jakarta. Dekrit presiden itu berisi:

1. pembubaran Majelis Konstituante
2. berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
3. pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 115.

Sejak saat itulah keberadaan konstitusional menjadi persoalan kudeta dari presiden Soekarno, dengan kejadian tersebut UUD 1945 dianggap sebagai inkonstitusional. Namun, sedikit kelompok yang membenarkan kebijakan Soekarno dengan alasan negara dalam keadaan bahaya, sehingga dekret presiden tersebut dianggap perlu dan sudah memenuhi syarat procedural konstitusional.

Dilihat dari sisi lain, keberadaan konstitusi di negara Indonesia menjadi suatu analogi pemisahan kepentingan negara dan kepentingan agama tanpa menyatukan kesepahaman. Karena perbedaan pendapat yang terjadi di dewan konstituante menjadi pelajaran penting, bahwa perbedaan terbagi menjadi dua kubu besar antara negara kebangsaan dan negara Islam.²⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka berikut adalah rumusan masalahnya :

- a. Bagaimana pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam sebagai dasar Negara?
- b. Bagaimana relevansi pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam sebagai dasar Negara dengan politik di Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam sebagai dasar Negara

²⁰ Justisia, *Islam Politik di Panggung Kuasa*, Semarang: Jurnal Justisia Edisi 38 Th. XXIII 2012, hlm. 19.

- b. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam sebagai dasar Negara dengan politik Indonesia saat ini

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai wahana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru, untuk memperluas cakrawala pemikiran tokoh muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam pemikirannya.
- b. Sebagai pembedah pemikiran tokoh Islam yang bergerak dalam perpolitikan di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam suatu penelitian itu sangat diperlukan, karena sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang kita kaji dari berbagai referensi baik buku, jurnal, skripsi terdahulu. Telaah pustaka juga mempunyai andil besar untuk mendapatkan berbagai informasi yang ada sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori itu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti untuk memperoleh landasan teori ilmiah

Sebelum penulis memaparkan Islam sebagai dasar negara menurut Mohammad Natsir, maka peneliti mencoba menelaah sumber informasi baik dari buku-buku atau skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang hendak dikaji.

Kajian seputar pemikiran Muhammad Natsir ini juga pernah dibahas dalam skripsi terdahulu di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, khususnya di Fakultas Syari'ah seperti :

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ulil Amri dengan judul "*Hubungan Islam dan Negara (Studi Analisis terhadap Pemikiran Mohammad Natsir)*".

²¹Natsir berpendapat bahwa Islam itu "tidak demokrasi 100%". Karena keputusan politik tidaklah semata-mata harus didasarkan kepada kemauan mayoritas anggota-anggota parlemen. Keputusan itu, tidak dapat melampaui *hudud* (batas-batas) yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Natsir menyebutnya dengan demokrasi di dalam Islam dengan istilah "*Theistic Democracy*", yaitu demokrasi yang dilandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan. *Hudud* yang disebutkan oleh Natsir itu bukanlah sistem penghukuman dalam hukum pidana Islam seperti ditafsirkan oleh golongan alim-ulama berpaham tradisional, melainkan "prinsip-prinsip moral universal" yang akan menjamin tegaknya nilai-nilai luhur kemanusiaan. Jadi, dia menafsirkan *hudud* itu hampir serupa dengan konsep "*natural law*" seperti dipahami Thomas Aquinas, Natsir menjamin tidak akan ada norma-norma hukum yang akan mempunyai kekuatan untuk berlaku, jika ia berlawanan dengan "*natural law*" sebagai norma moral yang universal.

²¹ Mohammad Ulil Amri, *Hubungan Islam dan Negara (studi Analisis terhadap Pemikiran Mohammad natsir)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2007.

Berdasarkan dari beberapa skripsi yang sudah dibahas mengenai pemikiran Mohammad Natsir, sepengetahuan penulis masih sedikit yang mengkaji tentang pemikiran Mohammad Natsir mengenai Islam sebagai dasar Negara. Oleh karena itu dalam setiap bab akan penulis paparkan secara utuh yang selanjutnya menarik untuk ditengahkan kedala ranah praktis dunia pemikiran.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi terhadap karya dari seorang tokoh, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka. Secara garis besar ada dua macam sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.²² Metodologi yang dimaksud meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisa data dan pemikiran tokoh.²³

²² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 181.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 71.

1. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Sebuah penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik berupa bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui gagasannya.²⁴ Dengan menggunakan data primer akan diperoleh langsung dari sumber pertama dan data sekunder yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, artikel dan lain sebagainya. Dalam pengumpulan data, peneliti mengambil dari buku-buku, artikel dan kitab-kitab yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti.²⁵

Dalam penelitian ini sumber data primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Segi Arsy, Bandung, 2014

Dan didukung dengan sumber data sekunder untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasikan.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Khusus*, Jakarta: PT. Raja Prindo Persada, 2003, hlm. 29.

²⁵ Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data *library research*²⁶ adalah metode pengumpulan data dari bahan tertulis (teori-teori) yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Metode penelitian kepustakaan ini digunakan karena sumber datanya terdiri atas buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya secara langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan materi, sebagai pendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

c. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis.. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena bagi orang lain.

Adapun metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data adalah : Metode Analisis Deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu usaha

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, hlm. 9.

untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah dan mudah dipahami, maka dalam menguraikan peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematis, yang saling berhubungan bab satu dengan bab yang lainnya, serta dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka penelitian dapat gambarkan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini menerangkan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : NEGARA DAN KONSEP ISLAM TENTANG NEGARA. Yang dibahas dalam bab ini: Definisi Negara, Konsep Negara Islam, Unsur-udan Macam-macam Bentuk Negara.

BAB III : ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA MENURUT MOHAMMAD NATSIR. Dalam bab ini menerangkan tentang : Biografi Mohammad Natsir, Pemetaan Intelektual, Pemikiran Politik Mohammad Natsir, dan Islam Sebagai Dasar Negara Menurut Mohammad Natsir.

BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA. Dalam bab ini menerangkan tentang : Analisis Islam Sebagai Dasar Negara menurut Mohammad Natsir, dan Analisis Relevansi Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam Sebagai Dasar Negara dengan Politik Islam saat ini.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini menerangkan : Kesimpulan, Penutup, dan Saran